

ABSTRAK

RUSITA BUAMONA. 01011311155. Upaya Nonlitigasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Di Desa Fuata Kabupaten Kepulauan Sula Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999. Dibimbing Maryam Amra., selaku pembimbing I dan Iyam Irahlatmi Kaharu, selaku pembimbing II

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Fuata, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah dalam rangka pembangunan Yayasan Pendidikan di Desa Fuata, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder yang dilakukan dengan metode wawancara, sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Fuata, Kecamatan Sulabesi Selatan, pada bulan November 2019. Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif, dengan memberikan gambaran secara jelas dan nyata mengenai masalah dalam penelitian dan kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif tentang sengketa yang terjadi dengan penjelasan dan gambaran yang sesuai kenyataan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa tanah menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999.

Penyelesaian sengketa tanah di Desa Fuata melalui non-litigasi yakni jalur arbitrase dengan upaya mediasi antara kedua belah pihak yang bersengketa. Sementara pelaksanaan mediasi baru dapat dilaksanakan sekali dan proses mediasi berjalan tidak efektif akibat ketidakhadiran pihak penggugat yang melalaikan panggilan mediasi sebanyak 3 kalinya, namun dalam penyelesaiannya masih melalui jalur untuk penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Fuata. Faktor-faktor terjadinya sengketa tanah di Desa Fuata diantaranya penggugat merasa dirugikan akibat dari tanah yang disengketakan merupakan tanah warisan, kemudian syarat penjualan masih cacat menurut hukum berupa akta kepemilikan tanah dan juga proses penjualan tidak melalui musyawarah mufakat antara sesama keluarga sesuai ketentuan ketentuan KUHPerdara Pasal 852 ayat (1). Sedangkan pihak tergugat, objek tanah yang disengketakan tidak ada hubungannya dengan penggugat sebab, hak milik sesungguhnya terdapat pada penggugat dengan dasar hak warisan pemberian turun temurun dan juga sistem penjualan tanah lebih mengacu pada hukum adat pertanahan yang telah sesuai dengan prosedural hukum diantaranya 1958 No. 4K/Rup./1985, Pasal 1874 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 101 ayat (a) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 PTUN.

Kata Kunci : Sengketa Tanah, Non-Litigasi, UU. No. 30 Tahun 1999

ABSTRACT

RUSITA BUAMONA. 01011311155. Non-litigation Efforts in Resolving Land Disputes in Fuata Village, Sula Islands District Based on Law No. 30 of 1999. Guided by Maryam Amra, as guiding I and Iyam Irahatmi Kaharu, as supervisor II

This study aims (1) to find out the process of resolving land disputes in Fuata Village, South Sulabesi District, Sula Islands Regency based on Law no. 30 of 1999. To find out what factors caused land disputes in the context of the development of Education Yayaysan in Fuata Village, South Sulabesi District, Sula Islands District

This research uses an empirical juridical research type, which is an approach that refers to written regulations or other legal materials that are secondary in nature by the interview method, so that clarity is obtained about the thing under study. This research was conducted in Fuata Village, South Sulabesi District, in November 2019. The analysis was qualitative, providing a clear and real picture of the problem in the study and then presented in a descriptive form about the dispute that occurred with clarification and a picture that was in line with reality. relating to the settlement of land disputes according to Law No. 30 of 1999.

Settlement of land disputes in Fuata Village through non-litigation, namely the arbitration pathway with mediation efforts between the two parties to the dispute. While the implementation of mediation can only be done once, as a result of the absence of the plaintiff and is resolved by a memorandum of agreement through the arbitase mechanism between the two parties to the dispute. Factors of land disputes in Fuata Village include the plaintiff's feeling disadvantaged due to the disputed land is inherited land, then the terms of sale are still defective according to law in the form of land ownership deed and also the sale process is not through consensus among family members according to the provisions of the Civil Code Article 852 paragraph (1). Whereas the defendant, the disputed land object has nothing to do with the plaintiff because the real property rights are in the plaintiff on the basis of inheritance rights and also the land sale system is more relevant to customary land law that is in accordance with procedural law including 1958 No. 4K / Rup./ 1985, Article 1874 Civil Code, Article 1320 Civil Code, Article 101 paragraph (a) of Law No. 5 of 1986 PTUN.

Keywords: Land Disputes, Non-Litigation, Law. No. 30 of 1999